



**PUTUSAN**  
**Nomor 218/Pid.B/2022/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Sultoni als Toni Bin Wazirudin;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Oktober 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mantup RT. 011, Baturetno, Banguntapan, Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Kejaksaan sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu EDI KURNIAWAN,S.H., ANDI MARYANTO,S.E.,S.H., BUDI PRASETYO, S.H.I.,M.S.c Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Zuhul'ad Yogyakarta yang beralamat di Jl.KH. Mas Mansyur Dk Bejen, RT.03, Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 218/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sultoni Alias Toni Bin Wazirudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja memalsu rupiah " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Sultoni Alias Toni Bin Wazirudin berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan Dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 113 lembar uang nominal Rp. 100.000,- dengan total Rp. 11.300.000,-
  - 8 lembar uang nominal Rp. 50.000,- dengan total Rp. 400.000,-
  - 283 lembar kertas HVS 80 gram A4 S Paper one
  - 2 (dua) buah Cutter A-300 merk Kenko warna krem
  - 1 (satu) buah tas warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah mesin printer merk PIXMA seri G 3010 warna hitam
  - 1 (satu) buah pemotong kertas (paper cutter) merk KenkoDirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena Terdakwa adalah orang yang baik di masyarakat, tulang punggung keluarga, menyesal dan belum menikmati hasilnya sehingga belum Aada yang dirugikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa la Terdakwa Ahmad Sultoni Alias Toni Bin Wazirudin pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di Mantup Rt. 011 Desa Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, Setiap orang yang memalsu rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Septiaji Irawan dan saksi Tulus Prabowo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Mantup Rt. 011 Desa Baturetno Banguntapan Bantul ada seseorang yang memproduksi dan menyimpan uang palsu kemudian saksi Septiaji Irawan dan saksi Tulus Prabowo melakukan penyelidikan dilokasi yang diduga digunakan untuk memproduksi dan menyimpan uang palsu tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan beberapa barang bukti yang diduga merupakan alat memproduksi uang palsu dan mendapatkan 113 (seratus tiga belas) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dan 8 (delapan) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu yang disimpan di rumah terdakwa Ahmad Sultoni Alias Toni serta membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bantul untuk proses hukum.
- Bahwa terdakwa memproduksi uang palsu nominal Rp. 100.000,- dan nominal Rp. 50.000,- dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan kertas HVS 80 gram dan uang Asli kemudian terdakwa menscan uang asli dengan menggunakan Printer warna kemudian di Print dengan Printer Pixma seri G 3010 setelah jadi dan dipotong disesuaikan dengan ukuran uang kertas pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,-. Bahwa saksi Mohammad Furqon yang mengetahui Kakaknya memiliki uang palsu pecahan nominal Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- kemudian meminta 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor Seri RPF612929 dan disimpan oleh saksi Mohammad Furqon di dalam dompetnya.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian atas Barang Bukti yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24/498/Yk/Srt/B tanggal 24 Juni 2022 Perihal Hasil Penelitian Barang bukti disimpulkan bahwa sesuai hasil penelitian seluruh barang bukti uang tersebut dinyatakan Tidak Asli (sebagaimana terlampir).

Bahwa perbuatan Terdakwa Ahmad Sulthoni Alias Toni Bin Wazirudin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;

ATAU

KEDUA

Bahwa la Terdakwa Ahmad Sultoni Alias Toni Bin Wazirudin pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di Mantup Rt. 011 Desa Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Septiaji Irawan dan saksi Tulus Prabowo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Mantup Rt. 011 Desa Baturetno Banguntapan Bantul ada seseorang yang memproduksi dan menyimpan uang palsu kemudian saksi Septiaji Irawan dan saksi Tulus Prabowo melakukan penyelidikan dilokasi yang diduga digunakan untuk memproduksi dan menyimpan uang palsu tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan beberapa barang bukti yang diduga merupakan a;at memproduksi uang palsu dan mendapatkan 113 (seratus tiga belas) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dan 8 (delapan) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu yang disimpan di rumah terdakwa Ahmad Sultoni Alias Toni serta membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bantul untuk proses hokum.
- Bahwa terdakwa memproduksi uang palsu nominal Rp. 100.000,- dan nominal Rp. 50.000,- dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan kertas HVS 80 gram dan uang Asli kemudian terdakwa menscan uang asli dengan menggunakan Printer warna kemudian di Print dengan Printer Pixma seri G

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Btl



3010 setelah jadi dan dipotong disesuaikan dengan ukuran uang kertas pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,-. Bahwa saksi Mohammad Furqon yang mengetahui Kakaknya memiliki uang palsu pecahan nominal Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- kemudian meminta 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor Seri RPF612929 dan disimpan oleh saksi Mohammad Furqon di dalam dompetnya. Bahwa terdakwa menyimpan uang Palsu nominal Rp. 100.000,- sebanyak 113 lembar dan 8 (delapan) lembar uang palsu nominal Rp. 50.000,- didalam rumah kediamannya.

- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian atas Barang Bukti yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24/498/Yk/Srt/B tanggal 24 Juni 2022 Perihal Hasil Penelitian Barang bukti disimpulkan bahwa sesuai hasil penelitian seluruh barang bukti uang tersebut dinyatakan Tidak Asli (sebagaimana terlampir).

Bahwa perbuatan Terdakwa Ahmad Sulthoni Alias Toni Bin Wazirudin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD FURQON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa ditangkap telah mencetak uang palsu;
- Bahwa saksi adalah adik dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya telah terjadi penggerebegan di rumah saksi dikarenakan adanya minuman beralkohol;
- Bahwa pada saat itu ditemukan uang palsu milik Terdakwa kemudian terdakwa ditangkap di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa karena Terdakwa tinggal di kontrakan bersama dengan istrinya;
- Bahwa pekerjaan terdakwa berjualan minuman keras;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama istrinya dewi;
- Bahwa saksi pernah melihat ada printer di rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa menggunakan printer tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat alat kertas dan pemotong tersebut tapi tidak tahu untuk apa;
  - Bahwa saksi diamankan di Polres karena di rumah saksi ditemukan minuman keras;
  - Bahwa saat itu saksi ditangkap sedang bersama saksi Alfito yang sedang main PS bersama di rumah saksi;
  - Bahwa saat printer diambil dari kamar saksi, saksi berada di kamar bermain game dengan saksi Alfito;
  - Bahwa untuk barang bukti berupa printer dan uang kertas diambil dari kamar Saksi;
  - Bahwa saksi tidak tahu dari mana printer tersebut dan kertas tersebut berasal;
  - Bahwa saksi tahu ada uang palsu karena melihat uang tersebut adalah uang palsu;
  - Bahwa saksi melihat proses pembuatan uang tersebut kemudian memintanya;
  - Bahwa tujuan saksi meminta uang tersebut adalah untuk souvenir;
  - Bahwa saat itu uang hasil pembuatan terdakwa hasilnya tidak bagus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **DWI KURNIASIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri siri Terdakwa yang tinggal di kontrakan bersama suami kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu mengenai Terdakwa yang membuat uang palsu dan mengetahuinya setelah saksi dimintai keterangan di Polres;
- Bahwa saksi juga ikut dibawa ke Polres karena saat penangkapan saksi bersama terdakwa di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat printer sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan karena ditemukan di rumah Muhammad Furqon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat uang palsu yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat alat pemotong kertas di kontrakan tetapi tidak mengetahui fungsinya;
- Bahwa Muhammad Furqon adalah adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terdapat tidak pernah bercerita tentang uang palsu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Btl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di kontrakan bersama terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah COD jual beli minuman keras dan juga rental mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu cara membuat uang palsu, hanya melihat alat pemotong kertas di kontrakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana alat pemotong kertasnya diperoleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan berapa lama alat pemotong kertas tersebut ada di kontrakan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa keseharian terdakwa biasa saja dan selalu bekerja keras;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan termasuk orang penyayang dan penyabar kepada banyak orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

### 3. **TULUS PRABOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 jam 13.00 di Desa Mantap RT 11 Banguntapan, Bantul;
- Bahwa pada awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Muhammad Furqon yang saat itu sedang main PS di dalam rumah atas dasar laporan masyarakat tentang adanya penjualan Miras akan tetapi sesampai di lokasi ternyata ditemukan pula uang palsu;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan di lokasi ditemukan 113 (seratus tiga belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dan 8 (delapan) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 283 lembar kertas HVS 80 gram A4 S Paper one, 1 (satu) buah mesin printer merk PIXMA seri G 3010 warna hitam, 2 (dua) buah Cutter A-300 merk Kenko warna krem, 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah pemotong kertas (paper cutter) merk Kenko ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa informasi dari masyarakat yang peroleh dari Facebook ICJ yang mengatakan bahwa di Pasar Wage sudah banyak peredaran gelap uang palsu dan meresahkan;
- Bahwa pada saat penangkapan yang datang 7 orang yaitu saksi Septiaji Irawan, saksi Tulus Prabowo, Danang, Anggit, 1 Orang Kanit dan 2 orang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi anggota Kepolisian dan yang masuk ke dalam kamar yaitu 4 orang saya, saksi Tulus Prabowo, Danang dan Anggit;

- Bahwa dalam satu rumah tersebut dipakai untuk gudang miras yang juga jadi satu ruang untuk PS dan untuk mencetak uang palsu;
- Bahwa untuk pintu masuk dikunci dan terkunci dari dalam untuk masuk adalah hanya lewat jendela;
- Bahwa awalnya ada dua informasi yaitu tentang peredaran gas dan uang palsu dalam satu tempat;
- Bahwa uang palsu tersebut di buat di rumah Muhammad Furqon yang tidak jauh dari rumah terdakwa;
- Bahwa uang palsu tersebut sudah beredar;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa pembuatan uang palsu tersebut hanya difotokopi dan dipotong;
- Bahwa sebenarnya ada dua laporan yaitu tentang minuman keras dan uang palsu;
- Bahwa bentuk ruang kamar tersebut adalah persegi panjang dengan ukuran 3 X 4;
- Bahwa saat melakukan pengecekan di dalam rumah tersebut ada dua orang yang di dalam;
- Bahwa setelah uang palsu tersebut kami tanyakan kepada orang yang ada di dalam diakui bahwa uang tersebut uang palsu adalah milik terdakwa;
- Bahwa di rumah tersebut memang ada minuman keras;
- Bahwa jarak rumah Muhammad Furqon tidak jauh dari rumah terdakwa hanya selang waktu jam 5 menit;
- Bahwa Muhammad Furqon adalah adik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **SEPTIAJI IRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 jam 13.00 di Desa Mantap RT 11 Banguntapan, Bantul;
- Bahwa pada awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Muhammad Furqon yang saat itu sedang main PS di dalam rumah atas dasar laporan masyarakat tentang adanya penjualan Miras akan tetapi sesampai di lokasi ternyata ditemukan pula uang palsu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dilokasi ditemukan 113 (seratus tiga belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dan 8 (delapan) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 283 lembar kertas HVS 80 gram A4 S Paper one, 1 (satu) buah mesin printer merk PIXMA seri G 3010 warna hitam, 2 (dua) buah Cutter A-300 merk Kenko warna krem, 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah pemotong kertas (paper cutter) merk Kenko ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa informasi dari masyarakat yang peroleh dari Facebook ICJ yang mengatakan bahwa di Pasar Wage sudah banyak peredaran gelap uang palsu dan meresahkan;
- Bahwa pada saat penangkapan yang datang 7 orang yaitu saksi Septiaji Irawan, saksi Tulus Prabowo, Danang, Anggit, 1 Orang Kanit dan 2 orang lagi anggota Kepolisian dan yang masuk ke dalam kamar yaitu 4 orang saya, saksi Tulus Prabowo, Danang dan Anggit;
- Bahwa dalam satu rumah tersebut dipakai untuk gudang miras yang juga jadi satu ruang untuk PS dan untuk mencetak uang palsu;
- Bahwa untuk pintu masuk dikunci dan terkunci dari dalam untuk masuk adalah hanya lewat jendela;
- Bahwa awalnya ada dua informasi yaitu tentang peredaran gas dan uang palsu dalam satu tempat;
- Bahwa uang palsu tersebut di buat di rumah Muhammad Furqon yang tidak jauh dari rumah terdakwa;
- Bahwa uang palsu tersebut sudah beredar;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa pembuatan uang palsu tersebut hanya difotokopi dan dipotong;
- Bahwa sebenarnya ada dua laporan yaitu tentang minuman keras dan uang palsu;
- Bahwa bentuk ruang kamar tersebut adalah persegi panjang dengan ukuran 3 X 4;
- Bahwa saat melakukan pengecekan di dalam rumah tersebut ada dua orang yang di dalam;
- Bahwa setelah uang palsu tersebut kami tanyakan kepada orang yang ada di dalam diakui bahwa uang tersebut uang palsu adalah milik terdakwa;
- Bahwa di rumah tersebut memang ada minuman keras;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Muhammad Furqon tidak jauh dari rumah terdakwa hanya selang waktu jam 5 menit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. **Anak Saksi ALVITO DEVAUSTA EDSON Alias VITO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi Muhammad Furqon (Adik Terdakwa) Dusun Mantup Rt. 011 Desa Baturetno Kapanewon Banguntapan Kab. Bantul;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi ada didalam rumah terdakwa sedang main Play station. saya kemudian disuruh Polisi untuk mengangkat barang-barang Miras dan Printer yang ada didalam kamar lewat jendela;
- Bahwa saksi melihat Petugas Kepolisian membawa keluar Printer dan uang palsu dari dalam kamar di rumah Muhammad Furqon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang palsu dan Printer tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang palsu yang saksi lihat berupa nominal Rp100.000,00 dalam jumlah banyak dan beberapa lembar uang palsu nominal Rp50.000,00 yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) tahun dan sering main Play Station bersama adik Terdakwa yaitu Muhammad Furqon;
- Bahwa pada saat di lokasi kejadian saksi disuruh mengangkat kardus berisi miras sekitar 5 (lima) kardus yaitu jenis anggur merah dan anggur putih;
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa ada didalam kamar tersebut dan juga melihat miras ada disitu sudah kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi tidak tahu jika di dalam rumah tersebut dipakai untuk membuat uang kertas palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli di persidangan yaitu:

1. **AHLI RISKI YOGI MANARKA,S.Kom** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri rupiah terdiri dari ciri umum dan ciri khusus (Pasal 4 UU Mata Uang) berdasarkan UU mata uang Bab 1 Pasal 1 Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak. Digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan rupiah sebagai symbol negara. Sedangkan rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.
- Bahwa ciri rupiah umum dapat dilihat dari warna uang yang terlihat terang dan jelas, ketika diraba hasil cetak akan terasa kasar dibagian tertentu dan ketika diterawang terdapat tanda air (watermark) berupa gambar pahlawan;
- Bahwa ciri rupiah Khusus diantaranya terdapat benang pengaman pada uang rupiah kertas, khusus untuk pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu. Colour Shifting (Gambar perisai yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda). Gambar tersembunyi multiwarna (Multicolour Latent Image) yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Gambar tersembunyi (Latent Image) berupa tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Kode tuna netra (Blind Code) berupa pasangan garis disisi kanan dan kiri uang yang akan terasa kasar bila diraba. Gambar saling isi (Rectoverso) dari logo "BI" yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawang kearah cahaya. Mikroteks uang pecahan Rp. 100.000,- mikroteks berupa tulisan "BI100", "BI" dan "100000" dan untuk pecahan Rp. 50.000,- Mikroteks berupa tulisan "BI50:", "BANK INDONESIA", "BI50000" dan "50";
- Bahwa untuk Desain rupiah kertas nominal 100.000,- sampai dengan 1.000 umunya terdapat gambar pahlawan dibagian depan, pada bagian belakang terdapat tarian-tarian dari berbagai daerah di Indonesia. Bahan baku yang digunakan uang rupiah adalah berasal dari serat kapas;
- Bahwa untuk melihat keaslian uang terdapat 3 (tiga) level yang pertama diperuntukkan bagi masyarakat umum dan dapat diidentifikasi secara langsung dengan panca indera atau dikenal dengan 3D (Dilihat, Diraba

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN BtI



dan Diterawang). Level 2 diperuntukkan bagi Cash Handlers dapat diidentifikasi secara langsung dengan bantuan peralatan sederhana (Loupe dan sinar ultra violet) atau mesin pendeteksi keaslian uang rupiah. Dan Level 3 diperuntukkan bagi Bank Indonesia;

- Bahwa kondisi Uang kertas yang dibuat pelaku dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diserahkan oleh Penyidik disimpulkan Tidak Asli dan hasil pemeriksaan tersebut hasilnya adalah sebagai berikut :
  - a. Kertas uang memendar dibawah sinar UV
  - b. Gambar dan warna terlihat buram dan tidak terang
  - c. Benang pengaman dicetak dengan menggunakan tinta biasa sehingga tidak terdapat efek perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda
  - d. Tanda air (Watermark) : tidak terdapat watermark berupa gambar pahlawan.
  - e. Tinta berubah warna (Colour Sgifting Ink): logo BI pada bidang perisai dibuat dengan menggunakan tinta biasa sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda
  - f. Intaglio (cetak timbul yang terasa kasar bila diraba) : Tidak ada
  - g. Microtext : tidak terdapat Mikrotext berupa tulisan "BI100", "BI"
  - h. Rectoverso : terdapat cetakan Rectoversp berupa logo BI yang dipotong diagonal dan dicetak dibagian sisi depan dan belakang uang tetapi bila diterawang kearah cahaya tidak presisi membentuk logo BI secara utuh
  - i. Tidak terdapat Multi Colour Latent Image yaitu tampilan berupa angka nominal uang
  - j. Terdapat tulisan yang menyerupai latent image tetapi terlihat buram
  - k. Blind Code dibuat dengan teknik cetak biasa sehingga tidak terasa kasar apabila diraba
  - l. Tidak terdapat Invisible Ink berupa angka nominal (pada bagian depan), gambar burung dan huruf BI (pada bagian belakang);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113 (seratus tiga belas) uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp.11.300.000 (Sebelas juta tiga ratus rupiah)
- 8 (delapan) lembar uang Rp.50.000 (lima puluh ribu) rupiah dengan total Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah pemotong kertas (paper cutter merk Kenko
- 283 (duaratus delapan puluh tiga) lembar kertas HVS 80 gram A 4 S Paper One
- 1 (satu) buah mesin Printer merek PIXMA segi G 3010 warna hitam
- 2 (dua) buah Cutter A-300 merk Kenko warna cream

Menimbang, bahwa telah dibacakan Hasil Penelitian atas Barang Bukti yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24/498/Yk/Srt/B tanggal 24 Juni 2022 Perihal Hasil Penelitian Barang bukti disimpulkan bahwa sesuai hasil penelitian seluruh barang bukti uang tersebut dinyatakan Tidak Asli;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadirkan saksi-saksi A de Charge sebagai berikut:

## 1. FREDI YULIANTO

- Bahwa Terdakwa orangnya tidak pernah pendendam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara Terdakwa, hanya mengetahuinya melalui media social;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa kurang lebih sudah 5 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah satu tempat kerja;
- Bahwa Terdakwa dan Furqon dekat bahkan sekolah Furqon sekolah dibiayai oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa orangnya supel banyak temannya;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Terdakwa membuat uang palsu;

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. ILMA PUTRI ARDIANSIH

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tahun 2015;
- Bahwa saksi mengenalnya lewat media sosial;
- Bahwa Terdakwa orangnya lebih pendiam;
- Bahwa Terdakwa orangnya supel banyak temannya;
- Bahwa Terdakwa baik sama teman dan suka membantu keuangan dengan cara mentransfer;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Terdakwa membuat uang palsu;
- Bahwa terdakwa orangnya baik dan suka sering membantu, tanggungjawab

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi kesulitan ekonomi Terdakwa selalu meminjam uang dan kebutuhan makan dan mencari saksi pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi dulu Terdakwa bekerja di Ambarukmo Plaza sekarang wiraswasta;

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2021 dalam perkara PKDRT dan menjalani hukuman selama 2 (dua) bulan dan 25 hari di Lapas Cebongan Sleman.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki uang palsu sejak Rabu tanggal 25 Mei 2022 di rumah terdakwa di Mantup Banguntapan Bantul dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib dirumah kontrakan saksi dan dibawa ke Polres Bantul
- Bahwa uang palsu yang Terdakwa miliki sejumlah Rp11.700.000,00 yang terdiri dari Rp11.300.000,00 nominal pecahan Rp100.000,00 dan Rp400.000,00 nominal pecahan Rp50.000,00
- Bahwa uang palsu tersebut Terdakwa buat sendiri dengan cara mencetak dengan menggunakan Printer yaitu dengan menyiapkan kertas HVS 80 Gram dan uang asli kemudian terdakwa scan menggunakan printer warna kemudian di Print setelah jadi dan dipotong disesuaikan dengan ukuran uang kertas pecahan Rp100.000,00 dan pecahan Rp50.000,00
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah kertas HVS 80 gram A4 Paper One, Printer Pixma seri G 3010, Pemotong Kertas dan Cutter.
- Bahwa Terdakwa membuat uang palsu tersebut bersama dengan Bagas Yudistira (dalam pencarian Polisi);
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat tawaran dari seorang pedagang yang mau membeli uang palsu lalu Terdakwa mencoba membuatnya tetapi karena hasilnya jelek maka Terdakwa tidak jadi menjual uang palsu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki uang palsu sejak Rabu tanggal 25 Mei 2022 di rumah kontrakan terdakwa di Mantup Banguntapan Bantul dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib dirumah kontrakan saksi dan dibawa ke Polres Bantul;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan beberapa barang bukti berupa 113 (seratus tiga belas) lembar uang palsu nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang palsu nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di rumah terdakwa Ahmad Sultoni Alias Toni, 1 (satu) buah pemotong kertas (paper cutter merk Kenko, 283 (duaratus delapan puluh tiga) lembar kertas HVS 80 gram A 4 S Paper One, 1 (satu) buah mesin Printer merek PIXMA seri G 3010 warna hitam, 2 (dua) buah Cutter A-300 merk Kenko warna cream;
- Bahwa terdakwa membuat uang palsu nominal Rp100.000,00 dan nominal Rp50.000,00 dengan cara terdakwa menyiapkan kertas HVS 80 gram dan uang Asli kemudian terdakwa menyecan uang asli dengan menggunakan Printer warna kemudian di Print dengan Printer Pixma seri G 3010 setelah jadi dan dipotong disesuaikan dengan ukuran uang kertas pecahan Rp100.000,00 dan Rp50.000,00;
- Bahwa saksi Mohammad Furqon mengetahui Kakaknya memiliki uang palsu pecahan nominal Rp100.000,00 dan Rp50.000,00 kemudian meminta 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 dengan nomor Seri RPF612929 dan disimpan oleh saksi Mohammad Furqon di dalam dompetnya;
- Bahwa terdakwa menyimpan uang Palsu nominal Rp100.000,00 sebanyak 113 lembar dan 8 (delapan) lembar uang palsu nominal Rp50.000,00 didalam rumah kediamannya.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian atas Barang Bukti yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24/498/Yk/Srt/B tanggal 24 Juni 2022 Perihal Hasil Penelitian Barang bukti disimpulkan bahwa sesuai hasil penelitian seluruh barang bukti uang tersebut dinyatakan Tidak Asli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 36 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

Atau

Kedua ; Pasal 36 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang menurut Majelis yaitu melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur memalsu rupiah sebagaimana dalam pasal 26 ayat (1)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau korporasi yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa **AHMAD SULTONI Als TONI Bin WAZIRUDIN** dimana setelah Majelis menanyakan identitas Terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur memalsu rupiah sebagaimana dalam pasal 25 ayat (1);**

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan Pasal 26 ayat (1) yang berisi "Setiap orang dilarang memalsu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Rupiah Palsu" sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap sejak Rabu tanggal 25 Mei 2022 di rumah kontrakan terdakwa di Mantup Banguntapan Bantul dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib dirumah kontrakan saksi dan dibawa ke Polres Bantul dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan beberapa barang bukti berupa 113 (seratus tiga belas) lembar uang palsu nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang palsu nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dirumah terdakwa Ahmad Sultoni Alias Toni, 1 (satu) buah pemotong kertas (paper cutter merk Kenko, 283



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duaratus delapan puluh tiga) lembar kertas HVS 80 gram A 4 S Paper One, 1 (satu) buah mesin Printer merek PIXMA segi G 3010 warna hitam, 2 (dua) buah Cutter A-300 merk Kenko warna cream;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa membuat uang palsu nominal Rp50.000,00 dengan cara terdakwa menyiapkan kertas HVS 80 gram dan uang Asli kemudian terdakwa menyecan uang asli dengan menggunakan Printer warna kemudian di Print dengan Printer Pixma seri G 3010 setelah jadi dan dipotong disesuaikan dengan ukuran uang kertas Rp50.000,00 saat itu saksi Mohammad Furqon melihatnya lalu meminta 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 dengan nomor Seri RPF612929 yang kemudian disimpan oleh saksi Mohammad Furqon di dalam dompetnya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa juga membuat uang palsu dengan p[ecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa menyiapkan kertas HVS 80 gram dan uang Asli kemudian terdakwa menyecan uang asli dengan menggunakan Printer warna kemudian di Print dengan Printer Pixma seri G 3010 setelah jadi dan dipotong disesuaikan dengan ukuran uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyimpan uang Palsu nominal Rp100.000,00 sebanyak 113 lembar didalam rumah kediamannya.

Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian atas Barang Bukti yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24/498/Yk/Srt/B tanggal 24 Juni 2022 Perihal Hasil Penelitian Barang bukti disimpulkan bahwa sesuai hasil penelitian seluruh barang bukti uang tersebut dinyatakan Tidak Asli;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sehingga unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 113 (seratus tiga belas) uang palsu nominal Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp11.300.000 (Sebelas juta tiga ratus rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang palsu nominal Rp.50.000 (lima puluh ribu) rupiah dengan total Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah pemotong kertas (paper cutter merk Kenko
- 283 (duaratus delapan puluh tiga) lembar kertas HVS 80 gram A 4 S Paper One
- 1 (satu) buah mesin Printer merk PIXMA segi G 3010 warna hitam
- 2 (dua) buah Cutter A-300 merk Kenko warna cream
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dipidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa belum menikmati hasilnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SULTONI Als TONI Bin WAZIRUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memalsu rupiah" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 113 lembar uang palsu nominal Rp100.000,00 dengan total Rp11.300.000,00
  - 8 lembar uang palsu nominal Rp50.000,00 dengan total Rp400.000,00
  - 283 lembar kertas HVS 80 gram A4 S Paper one
  - 2 (dua) buah Cutter A-300 merk Kenko warna krem
  - 1 (satu) buah tas warna hitamDimusnahkan
  - 1 (satu) buah mesin printer merk PIXMA seri G 3010 warna hitam
  - 1 (satu) buah pemotong kertas (paper cutter) merk KenkoDirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh KURNIA FITRIANINGSIH, S.H., sebagai Hakim Ketua, DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum dan SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh SULISYADI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Btl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum

TTD

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

TTD

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti,

TTD

MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)